

**DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN KECAMATAN GEMUH
KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2022**

| No. | Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan) | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi / pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya) | | Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya) |
|-----|--|--|---|---|---|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| 1 | Data Pribadi Pegawai | - Pasal 17 H Undang - Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP; - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) dan D7 (2). | Data pribadi pegawai dapat disalahgunakan. | Melindungi data pribadi pegawai dari penyalahgunaan. | Permanen atau dapat dibuka apabila mendapat ijin dari yang bersangkutan. |
| 2 | Arsip dinamis, aktif dan inaktif, yang berisikan : a. Dokumen keuangan : - SPJ berikut lampirannya dokumen anggaran dan otoritasnya - Surat pencairan anggaran b. Memorandum / surat-surat penting yang perlu dirahasiakan | - UU No, 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 ; - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) dan (2). | - Mengganggu proses pelaksanaan kegiatan; - Menghambat proses penegakan hukum. | - Melancarkan proses pelaksanaan kegiatan; - Menyediakan data lengkap yang dilindungi dalam proses penegakan hukum. | - Selama masih berlangsung penyelenggaraannya; - Selama Status Perlindungan masih berlaku. |
| 3 | Data Tanah Aset | - UU No, 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | Jika data / Informasi tersebut dibuka untuk publik maka akan membahayakan data yang sifatnya rahasia karena sangat dimungkinkan terjadinya penyalahgunaan data. | Jika data / informasi ditutup lebih melindungi dan menjaga kerahasiaan / data, sehingga memudahkan OPD berwenang untuk membuat suatu kebijakan. | Pengecualiannya sampai mendapat persetujuan dari pejabat publik yang berwenang. |
| 4 | Data Pribadi Penduduk (No. KK, KTP) | - UU No, 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf I; - UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 84 ayat (1) dan (2), Pasal 85 ayat (1), (2) dan (3); - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 No. 1 huruf h. | Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang. | Melindungi rahasia pribadi seseorang. | Permanen dampai dengan ada ijin dari yang bersangkutan dan ketentuan publik bersangkutan. |
| 5 | Penilaian Kinerja / prestasi kerja pegawai | - UU No, 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf I; | Mengungkap rahasia pribadi pegawai. | Menjaga kerahasiaan pegawai. | Selama masih berlaku. |

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| | | - PP. No. 30 Tahun 2019 tentang Prestasi Kerja. | | | |
| 6 | Keputusan ijin / keterangan tentang perceraian PNS | - UU No, 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf I; - Pasal No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil; - PP No. 45 Tahun 1990, tentang Ijin Perkawinan. | - Dapat mengungkap rahasia pribadi PNS; - Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan. | - Melindungi rahasia pribadi seorang PNS; - Mengamankan proses penyusunan kebijakan. | Sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin. |
| 7 | Laporan Keuangan (Laporan Keuangan yang belum diaudit) | - UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1); - UU No, 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j. | Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature. | Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan. | Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit. |
| 8 | Dokumen Penawaran Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen Pihak ke 3) | - UU No, 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b; - Perpres No. 16 Tahun 2018; - Perpres No;. 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres No. 16 Tahun 2018. | Permanen kecuali nama perusahaan, alamat perusahaan dan nilai kontrak yang diajukan. | Mengakibatkan adanya persaingan yang tidak sehat. | Bila menjaga keakuratan dan obyektivitas penilaian. |

Gemuh, 29 Juni 2022

Mengetahui,
Camat Gemuh


MUHAMAD FATONI, SE
NIP.19640911 199403 1 006